



PENETAPAN

Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

Afliance Beri, Tempat Tanggal Lahir di Alor, 18 Januari 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tenubot, RT/RW 001/001, Kel/Desa Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 Desember 2024, Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 Desember 2024, Nomor 609/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Alor pada tanggal 18 Januari 1962;
2. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membetulkan/memperbaiki data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang dimana terdapat ketidaksesuaian pada tahun lahir Pemohon;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5304125801730001 dan juga pada Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dengan Nomor 5304120407120003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas

nama Afliance Beri, lahir di Alor pada tanggal **18 Januari 1969** dan ingin merubah menjadi nama Afliance Beri, lahir di Alor pada tanggal **18 Januari 1962**, mengikuti tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gemit Alor Barat Laut dengan Nomor 2835 pada tanggal 03 Oktober 2003;

4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir ini sangat dibutuhkan ;
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu Hakim yang mulia, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5304125801730001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304120407120003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang semula tertulis nama Afliance Beri, lahir di Alor pada tanggal **18 Januari 1969** dan ingin merubah menjadi nama Afliance Beri, lahir di Alor pada tanggal **18 Januari 1962**, mengikuti tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gemit Alor Barat Laut dengan Nomor 2835 pada tanggal 03 Oktober 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkuat hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan / pergantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 5304125801730001 dan pada Kartu Keluarga Nomor 5304120407120003 atas nama : Afliance Beri, serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan No 655/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Afliance Beri, Nomor: 5304125801730001 yang diterbitkan dari Kabupaten Belu, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304120407120003 atas nama Kepala Keluarga Afliance Beri, tanggal 24-09-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Surat Permandian Nomor : 2835 atas Nama Afliance Beri yang dikeluarkan oleh Gereja Gemit Alor pada tanggal 03 Oktober 2003, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Tahun lahir Nomor: Kel. Mnt/470.4/1480/ /XI/2024 dari Kecamatan Kota Atambua atas nama Afliance Beri, tanggal 21 November 2024, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Dr. Filomeno Borromeo atas Nama Aflianci Beri yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2024, diberi tanda bukti (P-5)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut

1. Saksi **ANDREAS MANEHAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;



- Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya 18 Januari 1962;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena

terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang tertulis dan terbaca Lahir pada tanggal 18 Januari 1969 dirubah menjadi lahir pada tanggal 18 Januari 1962;

- Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Permandian milik Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

2. Saksi **JOSEF KALI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya 18 Januari 1962;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang tertulis dan terbaca Lahir pada tanggal 18 Januari 1969 dirubah menjadi lahir pada tanggal 18 Januari 1962;
- Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Permandian milik Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu (P.1) sampai dengan (P.5) dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Afliance Beri beralamat di Tenubot, RT.001/RW.001, Desa Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan No 655/Pdt.P/2024/PN Atb



dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang

harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah “mengabulkan permohonan pemohon”, Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tertulis lahir pada tanggal 18 Januari 1969, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 18 Januari 1962 di sesuaikan dengan Surat Permandian Nomor 2835 Milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada tahun lahir Pemohon sehingga pemohon menghendaki dirubah pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon (Vide bukti P.1, P.2), yang tertulis Lahir pada tanggal 18 Januari 1969, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 18 Januari 1962, di sesuaikan dengan bukti surat (P.3.), sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama, tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama, tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu,
untuk melakukan

perubahan / penggantian Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga milik pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dari sebelumnya pemohon lahir pada tanggal 18 Januari 1969, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 18 Januari 1962, mengikuti dengan yang tertera dalam Surat Permandian Nomor 2835;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4(empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5304125801730001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304120407120003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang semula tertulis nama Afliance Beri, lahir di Alor pada tanggal **18 Januari 1969** dan ingin merubah menjadi nama Afliance Beri, lahir di Alor pada tanggal **18 Januari 1962**, mengikuti tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gemit Alor Barat Laut dengan Nomor 2835 pada tanggal 03 Oktober 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkuat hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan / pergantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 5304125801730001 dan pada Kartu Keluarga Nomor

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan No 655/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5304120407120003 atas nama : Afliance Beri, serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Mohamad Sholeh, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Yesaya Mantolas, S.H.

Mohamad Sholeh, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- Rp120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).